

## **ABSTRAK**

Hariyanto Hi Djumrah, “ **PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) PROVINSI MALUKU UTARA DALAM PENANGANAN PEREDARAN NARKOTIKA**” di bimbing oleh Dr. Syawal Abduladjid, dan Faisal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Maluku Utara Dalam Penanganan Dan Peredaran Narkotika dan Faktor Yang Menghambat Peran BNN Provinsi Maluku Utara. Penelitian ini dilakukan di Kantor BNN Provinsi Maluku Utara, dengan melihat permasalahan hukum terkait dengan Penanganan Peredaran Narkotika di Maluku Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Setelah data di kumpul kemudian di analisis secara kuantitatif dan deskriptif. Berdasarkan analisis data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa, Badan Narkotika adalah sebuah lembaga non-struktural Indonesia yang bertugas untuk membantu walikota dalam mengkoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten/Kota, mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya dibidang ketersediaan (pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika). Kedudukan Badan Narkotika Nasional menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 pada pasal 65 ialah : Badan Narkotika Nasional berkedudukan di ibukota Negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

**Kata kunci :** *Peran BNN, penanganan peredaran narkotika*